

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 22 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengikuti seluruh tahapan kegiatan, menyusun dokumen dan/atau laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Januari 2022




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 22 / 2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I. TIM INTI		
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Inspektur Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah	Anggota
II. SEKRETARIAT		
1.	Kabid Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP., M.A.P / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	YANA TARIENI, A.Md / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	SUGIANTO, S.Pd / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	KHAIRIN IKHWAN, A.Md / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	SAHRIL RAHMAN / Pengumpul Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	RUDIYANTO NOVANDI. A / Pengumpul Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	HARTADI, A.Md / Pengumpul Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI